



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [EMAIL](#)**, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, dikeluarkan di XX;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Muna Barat sebagai kediaman bersama pertama dan terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, Lahir di XX, Umur 2 Tahun;
3. Bahwa sejak bulan September tahun 2022 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Pemohon dan termohon merasa sudah tidak nyaman lagi dalam berumah tangga;
4. Bahwa pada bulan September tahun 2022 Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanggal sejak bulan September tahun 2022 yakni selama 2 (dua) tahun dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Muna Barat dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Muna Barat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon (*in person*) telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 06 Oktober 2024 dan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh



2. Bukti Saksi

Saksi I, SAKSI I PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan ketika Pemohon sedang bekerja di perantauan, Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II, SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon dan di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan ketika Pemohon sedang merantau untuk mencari pekerjaan, Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan September 2022;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa dirinya telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara *a quo* dapat dikecualikan dari kewajiban mediasi,

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak nyaman lagi dalam berumah tangga, di mana sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 06 Oktober 2024 dan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2024, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita melalui Surat Tercatat telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku (*vide* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022), dan oleh karena panggilan terhadap Termohon tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidaklah menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muna Barat, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti P tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** sebagai saksi 1 Pemohon dan **SAKSI II PEMOHON** sebagai saksi 2 Pemohon, masing-masing sebagai Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan secara bersesuaian satu sama lainnya telah menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan September 2022, serta telah

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi tersebut sebagaimana uraian pertimbangan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., dan oleh karenanya nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam keterangan saksi-saksi tersebut bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2022;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan muatan materi yang terkandung dalam permohonan Pemohon, alasan perceraian yang melandasi permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin; dan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang pula, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka suatu permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun, terhitung sejak Termohon meninggalkan rumah;
- ii. Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya telah pula memberikan gambaran tentang keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama sekitar 2 (dua) tahun lamanya, serta Termohon telah pula menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, fakta mana memiliki kedudukan yang relevan dengan unsur yang dikandung dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang selanjutnya, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri (*ba'da dukhul*) serta selama menikah keduanya belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim dengan ini mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Adam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 345/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)